



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
UD PUTRA NANDA KABUPATEN KARANGASEM
TENTANG
PROGRAM ACARYA VIDYA SEVANAM
NOMOR : 39/ Kk.18.5.1/HM.00/1/2024
NOMOR : 100/UD_PN/IX/2024**

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Merta Yasa : Pimpinan UD Putra Nanda Amlapura Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Veteran Jalur 11 Amlapura, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan

kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (Kankemenag Kab. Karangasem) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Dagang yang Merupakan Usaha Yang Menjual Produk Hasil Kerajinan
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan bersedia melaksanakan perjanjian Kerjasama ini dalam hal sosialisasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan edukasi pembibitan penanaman dan pemeliharaan serta penyediaan bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2): Setiap warga Negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Presiden Republik Indonesia,

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam Mengatur mekanisme kerjasama antara Kemenag Karangasem dan UD Koperasi dalam memasarkan produk hasil keterampilan masyarakat.
2. Mendorong keberlangsungan program Acarya Vidya Sevanam dengan memastikan produk-produk hasil keterampilan masyarakat dapat dipasarkan dengan baik.
3. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membina dan mensinergikan program dan kegiatan untuk kepentingan pihak masing-masing yang memerlukan bantuan dari pihak lainnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Menyediakan produk hasil keterampilan masyarakat yang telah diproduksi melalui program Acarya Vidya Sevanam.
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi terkait produk kepada UD Koperasi.
3. Memfasilitasi pelatihan atau informasi tambahan yang diperlukan untuk memaksimalkan kualitas produk.
4. Memasarkan produk hasil keterampilan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama.
5. Menyediakan laporan berkala mengenai penjualan produk, termasuk hasil dan feedback dari pasar.
6. Menyediakan fasilitas dan dukungan pemasaran seperti promosi dan penempatan produk di lokasi strategis.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dalam hal:
 - a. Menyediakan produk hasil keterampilan masyarakat yang telah diproduksi melalui program Acarya Vidya Sevanam.
 - b. Menyediakan informasi dan dokumentasi terkait produk kepada UD Koperasi.
 - c. Memfasilitasi pelatihan atau informasi tambahan yang diperlukan untuk memaksimalkan kualitas produk.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal :
 - a. mengirimkan produk yang siap dipasarkan ke UD Koperasi;
 - b. mengadakan evaluasi kerjasama secara periodik untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam hal :
 - a. Memasarkan produk hasil keterampilan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama.
 - b. Menyediakan laporan berkala mengenai penjualan produk, termasuk hasil dan feedback dari pasar.
 - c. Menyediakan fasilitas dan dukungan pemasaran seperti promosi dan penempatan produk di lokasi strategis.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal :
 - a. Menerima dan Memeriksa produk dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati.
 - b. melakukan penjualan produk dengan harga yang disepakati bersama
 - c. Pembayaran dari hasil penjualan akan diserahkan kepada Kemenag Karangasem setelah dikurangi biaya-biaya yang telah disepakati
 - d. memberikan laporan penjualan dan feedback pasar secara berkala kepada PIHAK PERTAMA

- e. mengadakan evaluasi kerjasama secara periodik untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lainnya yang berdampak kepada PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian atau secara keseluruhan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pihak berwenang.
2. Dalam hal ini PARA PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya dengan melampiri pernyataan tertulis dari pihak berwenang

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat melakukan peninjauan kembali.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK, sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura;
3. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
4. Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak dapat

membuat ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

LAIN- LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karangasem pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA



I Wayan Merta Yasa

PIHAK PERTAMA

I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001